


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Analisis Putusan NO.337/PID.SUS/2018/PN.WTP)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN BONE

Oleh

FITRIANI
NIM: 01.16.4003

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 22 November 2019

Penulis

FITRIANI
NIM. 01164003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Fitriani, Nim: 01.16.4003 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syar'iyah dan Hukum Islam Institut Agama Islam negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan No.337/Pid.Sus/2018/PN.Wtp)”***, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Watampone, 28 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asni Zubair, S.AG., M.HI.
NIP. 197108211998022001

Imron Rizki A, SH.,M.H.
NIP. 199103102018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan No.337/Pid.Sus/2018/PN.Wtp*” yang disusun oleh Saudara Fitriani, NIM: 01.16.4003, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1440 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Watampone, 4 September 2020

DEWAN MUNAQISY

Dekan	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Syawaluddin Hanafi, S.H.I., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Yusuf Djabbar, S.IP., MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Pembimbing II	: Imron Rizki A, SH., MH	(.....)

Diketahui Oleh : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Dr. A. Sugirman, SH., MH.

NIP. 197101312000031002

Dekan Fakultas syariah dan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *subhānahūwata'ālā* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihiwasallam*

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Proses Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran, serta kerja sama dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut dengan izin Allah akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Selanjutnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan, motivasi, didikan, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Sudirman dan Ibunda Nisbah selaku orang tua penulis, serta kedua saudara dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan yang terbaik.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone serta para wakil Rektor I, II, dan III.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone sekaligus selaku Penasehat Akademik Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Bone.
4. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan II Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum Islam, sekaligus selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Rosita, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
6. Bapak Syawaluddin Hanafi, S.H.I.,M.H selaku Kepala Pusat Publikasi Jurnal sekaligus penguji I dalam ujian Munaqasyah.
7. Bapak Yusuf Djabbar, S.IP., MH selaku penguji II dalam ujian Munaqasyah.
8. Ibu Muljan, S.Ag., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Bone beserta seluruh staf.
9. Bapak Imron Rizki, Rosita S.H., M.H. selaku Ketua Lab. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) sekaligus selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
10. Ketua Pengadilan Negeri Watampone beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi dan memberikan data kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh dosen, asisten dosen dan segenap staf Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
12. Kepada Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone beserta seluruh jajarannya.
13. Kepada saudara-saudaraku yang tersayang, Irmayanti, S.Pd, dan Herman Serta sahabat-sahabat penulis khususnya kepada Achmad Ghozali Se.,Sy, pondok putri begitupun kepada rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara khususnya Hukum Tata Negara Kelompok 1 Angkatan 2016.

Semoga Allah *subhānahūwata'ālā* memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada semuanya demio perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

22 Rabiul Awal 1441

Watampone, 22 November 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional	4
D. Tujuan Dan Kegunaan	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	13
2. Data Dan Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Teknik Analisis Data	17

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Negara hukum	18
B. Asas-asas hukum pidana	31
C. Pengertian dan hak-hak anak	33
D. Tindak Pidana Pencabulan	44
E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	51
F. Teori dan tujuan pemidanaan	56
G. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan	59

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN.Wtp	62
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN.Wtp	75

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	86
B. Saran	89

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Fitriani
NIM : 01164003
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan No.337/Pid.Sus/2018/PN.Wtp)

Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan) termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Saat ini marak terjadi tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Anak merupakan bagian generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial, oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak harus dikenakan pidana yang tepat.

Dalam skripsi ini membahas mengenai penerapan Unsur-Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam putusan Nomor 337/PID.SUS/2018/PN Wtp tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Nomor 337/pid.sus/2018/PN/Watampone. Penelitian menggunakan metode hukum normatif (*normatif law research*) dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan Unsur-Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam putusan Nomor 337/PID.SUS/2018/PN Wtp tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah sebagai berikut: Unsur *setiap orang/barang siapa* telah terpenuhi, Unsur *dengan sengaja* telah terpenuhi, Unsur *membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya* atau *dengan orang lain* telah terpenuhi.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan Nomor 337/PID.SUS/2018/PN Wtp memperhatikan aspek keadilan sebagai berikut: Sisi pelaku kejahatan, Sisi korban kejahatan (dampak bagi korban), Sisi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, maka Majelis Hakim pengadilan Negeri Watampone menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arjuna Alias Ancos bin Zainuddin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 80.000.00 (delapan puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Korban, Tindak Pidana Pencabulan*

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِّمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*

H = Hijrah

M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kesatuan (*machtstaat*). Dengan keberadaannya sebagai negara hukum ada berbagai konsekuensi yang melekat padanya, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa konsepsi *rechtsstaat* maupun konsepsi *the rule of law* menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtsstaat* atau menjunjung tinggi *the rule of law*, bagi suatu negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.¹ Oleh karena itu pemerintah melakukan segala upaya untuk melindungi setiap warga negara termasuk perlindungan terhadap korban kejahatan.

Berbicara tentang kejahatan, saat ini tindak pidana kejahatan seksual adalah persoalan yang sangat marak terjadi, yang merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Sehingga saat ini korbannya bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak yang masih berada di bawah umur. Kejahatan seksual dilakukan melalui cara pemaksaan, kekerasan, dan paling fatal melakukan pencabulan dan kejahatan kesusilaan kepada anak. Anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, bebas dari perampasan hak dan sudah jelas bebas dari tindak kejahatan termasuk kekerasan seksual. Sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (2) Undang-

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 69.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²

Perlindungan terhadap anak harus semakin ditingkatkan mengingat makin maraknya kejahatan semacam ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah potensi dan cerminan nasib manusia dimasa yang akan datang, para generasi muda dan penerus cita-cita bangsa yang tentunya juga turut berperan menentukan sejarah, Maka dengan ini Negara berkewajiban melindungi dan memperhatikan perkembangan kejiwaannya karena bagaimana pun anak adalah anugerah yang di ciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan berhak mendapat perlindungan mulai dari dalam kandungan hingga dilahirkan.³ Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma yang berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, dalam perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Kejahatan seksual terhadap anak adalah perbuatan yang tercela dan tidak patut dilakukan. Perilaku semacam ini adalah tindakan yang melanggar kesusilaan dan merusak harkat dan martabat seseorang.⁴

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Jakarta; Jenderal MPR RI , 2015), h. 66.

³Lisa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Anak” Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), h. 5.

⁴Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), h. 79.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti putusan Pengadilan Negeri Watampone yang menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh Arjuna alias Ancos bin Zainuddin dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya.⁵ Dalam hal ini hukum harus tetap ditegakkan karena melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum secara benar dan adil, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum agar terjadi tujuan ketertiban masyarakat.⁶ Penelitian ini sangat penting untuk dikaji karena penegakan hukum merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dan bagian dari hak asasi manusia.

Untuk itu, penulis akan mengkaji dan meninjau lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 337/pid.sus/PN.WTP dalam menegakkan keadilan yang seadil-adilnya dengan menerapkan asas hukum undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*).⁷ Berlandaskan pada pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

⁵Putusan Pengadilan Negeri No.337/Pid.Sus/2018.Watampone.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Suatu Pengantar Mengenai Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 145.

⁷I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cet. II; Kencana: Prenada Media Group, 2017), h. 131.

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Perindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Nomor.337/Pid.Sus/2018/PN.WTP)”**.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Unsur-Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 dalam putusan Nomor 337/PID.SUS/2018/PN Wtp tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Nomor 337/pid.sus/2018/PN/Watampone?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka peneliti memberikan pengertian kata-kata yang dianggap penting sebagai berikut:

⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberi rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan kepada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan oleh putusan Pengadilan Negeri Watampone.

b. Anak korban

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.⁹ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Sedangkan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹¹ Khususnya korban tindak pidana pencabulan.

c. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan seksual (*sexual abuse*). Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak biasanya merupakan orang yang dekat dengan anak.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yaitu perlindungan yang diberikan oleh Negara melalui peraturan

⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h.38,

¹⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Jakarta;Jenderal MPR RI , 2015), h. 66.

¹¹*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Pasal 1 Ayat (4), h. 3.

perundang-undangan, Khususnya putusan Pengadilan Negeri Watampone yang berlaku guna untuk melindungi anak yang mengalami penderitaan seksual, fisik, psikis, mental dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana pencabulan.

D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian:

Penelitian ini tentu memiliki suatu tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui penerapan Unsur-Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam putusan Nomor 337/PID.SUS/2018/PN Wtp tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Nomor 337/pid.sus/2018/PN/Watampone. Selain itu, penulis juga berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya penerapan Unsur-Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam putusan Nomor 337/PID.SUS/2018/PN Wtp tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Nomor 337/pid.sus/2018/PN/Watampone.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa, masyarakat umum, dan pemerintah di bidang hukum tata negara mengenai Undang-Undang tentang perlindungan Anak.

E.Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran

bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Al-Machi Ahmad, Mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah UIN Maliki Malang Tahun 2014, yang berjudul *“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”*. Penelitian ini membahas tentang bentuk, proses, kendala yang dihadapi oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Malang untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian yang berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan penelitian di atas berfokus pada Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Skripsi yang ditulis oleh Solikhatun yang berjudul *“Pencabulan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas)”* memaparkan bahwa tindak kekerasan merupakan perbuatan (zina) di dalam Islam bagi pelaku yang melakukannya, baik melakukannya dengan anak yang masih kecil ataupun perempuan yang hilang akal apalagi sampai menyakitinya, maka

¹²Al-Machi Ahmad, *“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No.3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”*, (UIN Maliki Malang 2014).

perbuatan tersebut dikenakan hukuman atau had dan berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 khususnya pasal 81 ayat (1)¹³

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian yang berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan penelitian di atas berfokus pada Pencabulan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas).

Karya ilmiah yang ditulis oleh Desi Anggraeni yang berjudul *“Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Positif*. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui fakta di lapangan tentang dunia anak yang mengawatirkan, maka dari itu kondisi yang mengawatirkan haruslah mendapat perhatian yang serius, kajian dalam karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptik analitik. Data yang digunakan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari hukum positif maupun hukum Islam. Yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian diinterpretasikan ke dalam metode deduktif. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari karya ilmiah ini berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap anak di bawah umur dan bagaimana sanksi bagi pelaku

¹³Solikhatus, “Pencabulan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas)”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013).

pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.¹⁴

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian yang berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan penelitian di atas berfokus pada Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Positif. Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap anak di bawah umur dan bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Jurnal yang ditulis oleh Ardiyaningsih Puji Lestari yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”*. Yang membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan dan kendala dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.¹⁵

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian yang berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan

¹⁴Desi Anggraeni, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2009).

¹⁵Ardiyaningsih Puji Lestari, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”* , Ilmu Hukum, Vol. VIII; No. I, 2016.

penelitian di atas berfokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan dan kendala dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

Skripsi yang ditulis oleh Miftahu Chairina, Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Jinayah Siyasa angkatan 2009 dengan judul "*tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dalam pandangan hukum pidana Islam*" (*kajian atas putusan PN Depok*). Penelitian dalam hal ini memfokuskan pembahasan mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan analisa data putusan Pengadilan Negeri Depok dengan landasan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan kajian pustaka terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok, hasil penelitian yang didapatkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 (dua) tahun kepada pelaku pemerkosaan anak tidaklah sesuai dengan asas-asas keadilan yang mana hakim lebih memilih hukuman teringan untuk pelaku pemerkosaan tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam, pelaku pemerkosaan dihukum dengan hukuman had dan harus ditindak dan dituntut oleh penguasa bukan karena dari orang lain.


Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian yang berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Penelitian dalam hal ini memfokuskan pembahasan mengenai tindak pidana


pemeriksaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan analisa data putusan Pengadilan Negeri Depok dengan landasan hukum Islam

Sejauh pengamatan penulis, judul yang peneliti kaji belum pernah dibahas. Dengan demikian, tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan diharapkan menjadi pengetahuan baru dalam kajian tentang tujuan hukum dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN.Watampone).

F. Kerangka Pikir

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan tentang kerangka pikir yang dijadikan landasan untuk melaksanakan penelitian ini. Untuk lebih memahami, maka kerangka pikir ini dibuat dalam bentuk skema , adapun skema yang dimaksud.





Bagan I. Kerangka pikir

Berdasarkan skema kerangka pikir di atas maka dapat dipahami bahwa Seperti yang tertuang dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka akan dianalisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 81 ayat (1) yang menjelaskan bahwa yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak tiga ratus juta dan jika dilakukan oleh orang tua, maka akan ditambah sepertiga dari ancaman. Dalam putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN yang akan memuat penerapan unsur-unsur pasal 81 ayat (2) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Arjuna alias Ancos bin Zainuddin.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah (penelitian) guna mendapatkan kebenaran yang objektif.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu:

¹⁶Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h.25.

1. Jenis dan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau disebut juga hukum positif oleh Mochtar Kusumaatmadja.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁸ Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁹ Penelitian ini bertujuan mencari peraturan perundang undangan hukum positif dan putusan-putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer.²⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan penelitian kasus. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Pemilihan pendekatan ini karena penelitian mengacu pada putusan pengadilan Nomor 337/pid.sus/2018 tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

¹⁷Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum*(Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), h. 142.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 13

¹⁹Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif; Law Review* : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol.V.No. 5, Maret 2006, h. 32.

²⁰Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum*, Fiat Jusnal Ilmu Hukum , Vol.8,No.1, Januari-Maret, 2014, h.31.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet. IX, Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 137.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Hukum

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan isu penelitian.

b. Sumber Data Hukum

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka sumber data sekunder terdiri dari tiga bagian, sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²² Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - c) Putusan pengadilan Nomor 337/pid.sus/2018/PN.WTP;
 - d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.²³ Bahan hukum ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁴ Jadi, bahan hukum sekunder

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.135.

²³Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 32.

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 54.

penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi, dan sebagainya yang berkaitan dengan isu penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵ Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi, lalu dilakukan pengklasifikasian berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji.²⁶ Maka, teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan menginventarisasikan dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tersebut lalu dianalisis guna mengkaji pokok permasalahan untuk mendapatkan jawabannya. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dijelaskan secara eksplisit di bawah ini, sebagai berikut:

a. Teknik pengumpulan bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum primer disusun dan diidentifikasi secara sistematis. Sistematisasi bahan hukum primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan;

²⁵Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 88.

²⁶Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Cet. III; Malang: Bayumedia, 2007), h.296.

- 2) Peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku sebagai hukum positif, kecuali jika menggunakan pendekatan sejarah;
- 3) Identifikasi pada tingkat undang-undang juga perlu dengan memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan;
- 4) Selain mengumpulkan peraturan perundang-undangan tentang isu sentral, perlu juga dikumpulkan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan isu sentral itu sendiri.²⁷

b. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan menggunakan sistem kartu. Peneliti dapat menyiapkan kartu yang berbeda warna dengan ukuran kira-kira setengah kertas kuarto. Kegunaan kartu adalah untuk mencatat bahan hukum sekunder berupa kutipan-kutipan suatu teori/ajaran/pandangan/informasi dari sebuah buku hukum atau jurnal hukum dengan warna yang disediakan sesuai dengan jumlah bab. Dengan sistem kartu seperti itu peneliti dalam menulis skripsinya perlu didampingi oleh tumpukan buku atau jurnal tetapi cukup dengan kumpulan kartu berbeda warna.²⁸

c. Teknik pengumpulan bahan tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Maka, teknik pengumpulannya hanya dengan menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk menemukan istilah-istilah yang kurang atau tidak diketahui peneliti.

²⁷I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, h. 149.

²⁸I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, h.150-152.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Deskriptif dilakukan dengan penggambaran apa adanya terhadap suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum;
- b. Komparatif dilakukan dengan membandingkan terhadap satu pendapat lainnya;
- c. Evaluasi berarti melakukan penilaian tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder;
- d. Argumentasi dilakukan dengan memberikan penalaran dan penjelasan yang masuk akal.²⁹

²⁹I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, h.152-155.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

Embrio tentang gagasan Negara Hukum telah dikemukakan oleh Plato bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Pemikiran Plato tentang negara hukum tersebut bertujuan untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh Aristoteles dalam tulisannya *Politica*. Menurut Aristoteles suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum.³⁰

Prof A. Hamid S. Attamimi, dengan merujuk pada pandangan Burkens bahwa negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.³¹

Pelaksanaan negara hukum berbeda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi sosial, geografis budaya, politik dan kesepakatan di antara rakyat dengan pemimpinnya. Menurut Tahir Azhary ada lima konsep negara hukum yang berkembang dan dilaksanakan oleh negara-negara di dunia yaitu:

³⁰Nurul Qomal, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.24.

³¹Nurul Qomal, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, h. 27.

1. Konsep Eropa Kontinental

Konsep negara hukum kontinental dikemukakan oleh Immanuel Kant, Frederich Julius Stahl, Fichte, Laband, Buys dan lain-lainnya yang dikenal dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *Rechtstaat*. Pada abad 19 Immanuel Kant mengemukakan gagasannya tentang negara hukum demokratis liberal. Sifat liberalnya bertumpu pada kebebasan dan asas demokrasi yang bertumpu pada kesamaan. Menurut JJ Rousseau negara hukum demokratis adalah negara yang berlandaskan pada adanya saling percaya antara rakyat dan penguasa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Van der Pot Donner yaitu negara hukum adalah negara kepercayaan timbal balik, selanjutnya Donner menyatakan bahwa ciri-ciri negara hukum abad ke-19 sebagai berikut:

- a. Konstitusi memuat ketentuan tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyat;
- b. Konstitusi menjamin adanya pemisahan kekuasaan;
- c. Konstitusi menjamin menguraikan dengan jelas dasar dan hak-hak kebebasan rakyat.³²

Paham hukum liberal yang digagas oleh Immanuel Kant mengalami penyempurnaan dengan munculnya negara hukum formal yang dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl dengan istilah *Rectstaat* mencakup empat elemen penting yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;

³²Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 140-141.

d. Peradilan Tata Usaha Negara.³³

Van Wijk, merumuskan prinsip-prinsip *rechstaat*:

- a. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang yang berarti pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya;
- b. Hak asasi manusia yang sangat fundamental harus dihormati oleh pemerintah;
- c. Pembagian kekuasaan;
- d. Pengawasan lembaga kehakiman.³⁴

Sejalan dengan pertumbuhan dengan negara-negara nasional di Eropa yang bertitik tolak kepada unsur kedaulatan nasional (*nationalsovereignty*) termasuk kedaulatan untuk menetapkan hukum, maka yang menjadi sumber hukum di dalam sistem hukum Eropa kontinental adalah Undang-Undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif (*legislative*). Selain itu juga diakui peraturan-peraturan yang dibuat pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan sumber-sumber hukum itu, maka sistem hukum Eropa kontinental mengolongkan menjadi dua yaiitu penggolongan ke dalam bidang hukum publik dan hukum privat.

Dimana hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara

³³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Cet. XII, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.3.

³⁴Nurul Qomal, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, h. 31.

masyarakat dengan negara. Sedangkan hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.³⁵

2. Konsep Anglo Saxon

Konsep negara hukum dalam tradisi *Anglo Saxon* dikembangkan oleh Albert Venn Dicey dalam bukunya *Introduction to the Law of the Constitution*, Dicey mengemukakan tiga elemen penting dari negara hukum yang disebutnya *the rule of law*, yaitu:

- a. Supremasi hukum;
- b. Persamaan di depan hukum;
- c. Proses hukum yang adil.³⁶

Ikrar Athena 1955 dari *internasional Commission of Jurist* mengemukakan bahwa prinsip utama negara hukum adalah:

- a. Negara harus tunduk kepada hukum;
- b. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bawah aturan hukum;
- c. Hakim-hakim harus dibimbing oleh aturan hukum, melindungi dan menjalankan tanpa takut, tanpa memihak, dan menantang setiap campur tangan pemerintah atau partai-partai terhadap kebebasannya sebagai hakim.³⁷

Konsep hukum *Anglo Saxon* menganut suatu doktrin yang dikenal dengan nama *the doctrine of precedent/state decisis*. Doktrin ini pada hakekatnya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus

³⁵Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Cet. I; Jakarta: Setara Press, 2017), h. 51.

³⁶Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Hukum Tata Negara* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h.5.

³⁷Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, h.142.

mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada didalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (*Precedent*) artinya tradisi hukum common law terletak dalam mengadili perkara di pengadilan. Common law yang merupakan tumpuan dari konsep *Anglo Saxon* (the rule of law) lebih mengedepankan *Precedent*.³⁸

C.F. Strong mengatakan bahwa dengan asas *Precedent* dapatlah dianggap bahwa hakim dengan keputusannya itu pada hakekatnya telah menciptakan hukum, biarpun hal ini berbeda sama sekali dengan hukum yang dibuat oleh badan legislatif. Sedangkan ahli hukum Inggris A.V.Dicey dalam hubungan ini mengatakan bahwa kekuasaan hakim pada hakekatnya bersifat legislatif (*Assentially legislative authority og judges*).³⁹

3. Konsep Socialist Legality

Komsep Socialist Legality adalah konsep negara hukum yang dianut oleh negara-negara sosialis-komunis dalam rangka mengimbangi konsep *the rule of law* dari *Anglo Saxon*. Dalam konsep negara hukum *Socialist Legality*, hukum ditempatkan di bawa sosialisme. Hukum merupakan alat unruk mencapai sosialisme. Hak-hak individu dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak-hak tersebut mendapat perlindungan.

Konsep *Socialist Legality* lebih menekankan keberadaan negara daripada individu. Sebagaimana pandangan Karl Marx, negara adalah manifestasi dari pertentangan kelas, antara borjuis dan proletar. Negara merupakan puncak kemenangan kaum proletar atas kaum borjuis. Setelah negara terbentuk maka yang

³⁸Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, h. 47.

³⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Cet. XXVII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 223

berkuasa adalah sekelompok kaum Proletar yang membawa masyarakat kepada kehidupan sosialis-komunis. Berdasarkan hal ini, konsep *socialist legality* bukanlah merupakan konsep negara hukum dalam arti yang sebenarnya yang menghargai hak asasi manusia. Dalam *socialist legality* individu ditempatkan pada posisi di bawah kekuasaan negara dan segelintir elite penguasa sosialis-komunis. Di samping itu, dalam praktiknya konsep ini di tegakkan atas dasar kekerasan dan kekuatan senjata. Tidak mengherankan kalau konsep ini tidak dapat bertahan lama. Sejak revolusi Bolshevik 1917, kekuasaan sosialis-komunis di berbagai belahan dunia hancur dan bubar mengganti identitas mereka menjadi negara yang lebih demokratis, contohnya Uni Soviet.⁴⁰

4. Konsep Negara dalam Islam

Sumber hukum dalam negara Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana negara harus dijalankan. Islam hanya mengatur prinsip-prinsip umum saja. Menurut Muhammad Tahir Azhary, prinsip-prinsip tersebut adalah kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat terhadap pemerintah.⁴¹

5. Konsep Negara Hukum Pancasila

Konsep negara hukum pancasila idealnya tidak mengakui adanya monopoli segelintir elite ekonomi dan membuka persaingan yang *fair* (adil). Di samping itu, pengakuan terhadap kebebasan individu tercermin dari adanya jaminan konstitusional bagi rakyatnya. Konsep negara pancasila tidak memisahkan agama dari kehidupan

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016), h. 232-234.

⁴¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h.236.

politik. Karenanya negara tidak memberikan ruang kepada komunisme untuk hidup di bumi pancasila ini.⁴²

Tahir Azhary mengemukakan bahwa meskipun dalam penjelasa UUD Negara Republik Indonesia 1945 digunakan istilah *Resctstaat* namun yang dianut oleh negara Indonesia bukan konsep *Resctstaat* dan bukan pula *the rule of law*. Melainkan konsep negara hukum pancasila dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Ada hubungan yang erat antar agama dan negara;
- b. Bertumpu pada Ketuhanaan Yang Maha Esa;
- c. Kebebasan beragama dalam arti positif;
- d. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
- e. Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Menurut Prof. Mahfud MD bahwa sistem hukum Pancasila adalah sebuah sistem hukum yang khas dan harus ada keberanian untuk mengangkatnya kembali sebagai paradigma dalam pembangunan.. begitupun keyakinan Satjipto Rahardjo terhadap sistem hukum Pancasila sebagai sistem hukum yang khas, yakni penuh dengan kekeluargaan dan kegotong-royongan dan berbeda dengan sistem hukum negara-negara lain di dunia.⁴³

Adapun unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara;
- b. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h.232-234.

⁴³Andi Nuzul, *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis* (Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016), h. 35.

- c. Kekuasaan berdasarkan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Persamaan kedudukan di hadapan hukum;
- e. Peradilan yang bebas dan mandiri.

Terkait dengan peradilan yang bebas dan mandiri sebagai salah satu unsur negara hukum Indonesia dalam pelaksanaannya Indonesia memiliki lembaga kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga lainnya dengan tujuan menegakkan hukum dan menciptakan keadilan. Salah satu lembaga kehakiman di Indonesia adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Agung merupakan lembaga lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dan merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara.⁴⁴

Adapun tujuan hukum secara umum menurut Gustav Radbruch ada tiga tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

1) Keadilan

Hukum menurut L.J. Van Apeldorn bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai, akan mencapai tujuannya bila ia menuju peraturan yang adil.⁴⁵ Keadilan itu memperlakukan sama kepada hal yang sama dan memperlakukan hal yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaanya. Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu dengan tidak

⁴⁴Yana Suryana, dkk, *Norma, Hukum Dan Peraturan* (t.c., Klaten: Cempaka Putih, 2014), h. 36.

⁴⁵Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 149-150.

berat sebelah (tidak memihak). Dapat diuraikan lebih rinci lagi bahwa adil itu dengan tidak berat sebelah. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada kita. Menurut Aristoteles bahwa keadilan disini adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya (*ius suum cuique tribuere*).⁴⁶ Pendapat lainnya dari Ulpianus bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap apa yang semestinya untuknya. Hal yang sama diungkapkan oleh Justinian, keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya. Kemudian, menurut Harbert Spencer, keadilan berarti setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.⁴⁷

Penbagian keadilan pengarang modern, antara lain dikemukakan oleh Bortright dan Manuel Velazquez yaitu:

- a) Keadilan distributif, mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana *benefit and burdens* harus dibagi secara adil;
- b) Keadilan retributif, berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil;

⁴⁶Mohammad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia”, dalam <https://www.academia.edu>, 10 September 2020.

⁴⁷Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum* (t.c. , Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2017), h.22.

- c) Keadilan kompensatoris, menyangkut juga kesalahan dilakukan tetapi menurut aspek lain dimana orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.⁴⁸

Beuchamp dan Bowie mengajukan enam prinsip agar keadilan distributif terwujud yaitu apabila diberikan:

- a) Kepada setiap orang bagian yang sama;
- b) Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individunya;
- c) Kepada setiap orang sesuai dengan usaha dan individunya;
- d) Kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya;
- e) Kepada setiap orang sesuai dengan jasanya.⁴⁹

Asas keadilan begitu penting dalam hukum Islam sehingga menurut A.M.Saefuddin dalam Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, kata keadilan disebut lebih dari seribu kali menempatkan posisi ketika setelah “Allah” dan “Ilmu Pengetahuan”. Sehingga Muhammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan dikatakan sebagai asas hukum Islam.⁵⁰

Keadilan menurut teori hukum Islam adalah merupakan proporsionalitas antara hak dan kewajiban setiap manusia dalam peran dan kedudukan yang plural serta kedekatan dengan Allah SWT. Yang telah memerintahkan penguasa, penegak, hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya.

⁴⁸Siti Malikhatus Badriyan, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.33.

⁴⁹Siti Malikhatus Badriyan, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, h. 34.

⁵⁰Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 315.

Berlaku adil terhadap semua manusia tanpa memandang asal-usul, kedudukan, dan agama dari si pencari keadilan itu.⁵¹

2) Kemanfaatan

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen sebagaimana dikutip Mohammad Aunurrohmah mengatakan bahwa itu itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.⁵² Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.⁵³

Oleh karena itu, putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaknya mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.⁵⁴

⁵¹Siti Hamidah, *Asas-Asas Hukum Islam Dalam Pengantar Hukum Indonesia Jilid II* (Cet. Ii; Malang: Universitas Barawijaya Press, 2015), h. 111.

⁵²Mohammad Aunurrohmah, "Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia"

⁵³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 160.

⁵⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, h. 161.

3) Kepastian Hukum

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tewrcela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada Undang-Undang yang melanggarnya. Dilema antara penegakan hukum yang mengedepankan pada prinsip kepastian hukum atautkah rasa keadilan merupakan persoalan yang sudah ada sejak lama. Keduanya sama-sama ada di dalam konsepsi negara hukum. Prinsip keadilan hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa kontinental dengan konsep negara hukum *Rechtsstaat*, sedangkan rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi hukum kawasan *Anglo Saxon* dengan konsep negara hukum *the rule of law*.⁵⁵ Asas kepastian hukum berarti tidak ada satu perbuatan yang dapat di hukum kecuali ada ketentuan peraturan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.

4) Hubungan Antara Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat adat berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat. Namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis) belum tentu berguna bagi masyarakat.⁵⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip

⁵⁵Mohammad Aunurrohman, “Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia”

⁵⁶Syafuruddin Kalo, “Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat” dalam <http://www.academia.edu.com>, 11 September 2020.

oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat hukum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.⁵⁷

Berdasarkan anggapan tersebut di atas maka hukum tidak dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai sahnyanya suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang lain. Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa:

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang terpenting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri.

Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang terpenting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat

⁵⁷Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat"

kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara tiga nilai tersebut.⁵⁸

B. Pengertian Hukum Pidana dan Asas-Asas Hukum Pidana

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁵⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Adapun asas-asas hukum pidana sebagai berikut:⁶⁰

1. Asas legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.
2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*), untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah

⁵⁸Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat"

⁵⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Cet. VIII; Jakarta: Renika Cipta, 2008), h. 1.

⁶⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 85.

melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.

3. Asas teritorial, ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶¹
4. Asas nasionalitas aktif, peraturan perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.
5. Asas nasionalitas pasif, peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau yang tidak dilakukan di luar Indonesia. Jadi yang diutamakan adalah keselamatan kepentingan suatu negara. Asas ini dinamakan asas perlindungan.⁶²
6. Asas universal, jenis perbuatan (pidana) yang sedemikian rupa sifatnya sehingga setiap negara berkewajiban untuk menerapkan hukum pidana, tanpa memandang siapa yang berbuat delik, di mana dan terhadap kepentingan siapa pelaku delik melakukannya.⁶³

⁶¹Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang, UMM Press, 2008), h. 78.

⁶²Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.65.

⁶³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 92.

C. Pengertian dan Hak-Hak Anak

1. Pengertian Anak

Ada beberapa batasan umur yang dikatakan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, yaitu

- a. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa yang dikategorikan anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun.⁶⁴

- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pada pasal 1 angka (2) yang dinyatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.⁶⁵

- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 5 angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁶⁶

- d. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan tentang Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 1 ayat (1) yang

⁶⁴*Himpunan Lengkap Kuhper Kuhp Kuhap*, (Yogyakarta : Laksana, 2014), h. 497.

⁶⁵Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia “Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice”* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 32.

⁶⁶Lalu Muhammad Wahyu Ramadhany “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial*” Fakultas Hukum, Vol. VIII; No. I, 2013.

dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁷

Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah swt, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia merupakan bagian dari hak setiap manusia yang termuat dalam UUD tahun 1945 dan konvensi PBB tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁶⁸

Selanjutnya anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran istimewa dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.⁶⁹ Oleh karena itu, setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷⁰

⁶⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 3.

⁶⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (Jakarta : Jenderal MPR RI, 2015), h. 66.

⁶⁹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 22.

⁷⁰M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

2. Anak Dalam Pandangan Islam

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika, orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadia karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah swt pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Quran disebutkan empat (4) tipologi anak sebagai berikut:⁷¹

a. Anak sebagai perhiasaan hidup di dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Kahfi> (18) : 46:

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً﴾

Terjemahannya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan rumah tangga, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baiuk pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.⁷²

Ayat di atas menyatakan bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperiindah suatu keluarga, tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah

⁷¹Muhammad Zaki, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Vo. VI; No. II, Juli 2014.

⁷²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al'Quran dan Terjemahnya*, (Cet. XI; Bandung: Diponegoro, 2014), h. 442.

dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

b. Anak sebagai penyejuk hati

Dalam Al-Quran dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*Qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan “Anakku permataku” Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. Dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Furqan> (25) : 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Terjemahannya:

Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa.⁷³

c. Anak sebagai ujian

Allah berfirman “Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian”. (QS. Al-Anfal: 28). Dalam ayat ini Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman. Dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Mun>afiqu>n (63) : 9:

⁷³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al'Quran dan Terjemahnya*, (Cet. XI; Bandung: Diponegoro, 2014), h. 561.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ءَللّٰهِ ؕ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوۡلِيَٰتِكُ
هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٤﴾

Terjemahannya:

Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.⁷⁴

Dalam perspektif Al-Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak orang tua di uji oleh Allah SWT, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila orang tua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

d. Anak sebagai musuh orang tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan. Dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Tagha>bun (64) :14:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِّنْ ءَزْوَٰجِكُمْ ءَوٰلِدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاَحْذَرُوهُمْ ؕ وَإِن تَعَفَوْا
وَتَصَفَحُوا وَتَغَفَرُوا فَإِنَّ ءَللّٰهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٥﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.⁷⁵

⁷⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al'Quran dan Terjemahnya*, h. 927.

⁷⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al'Quran dan Terjemahnya*, h. 932.

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi menaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi abak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.

Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi SAW bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُ الْبَهِيمَةَ بِهَيْمَةِ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ

“Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang yahudi, nasrani atau majusi” (HR. Bukhari).⁷⁶

Jika ada anak melakukan kesalahan maka ia tidak terkena dosa karena belum dikenai beban taklif.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Tidak dicatat dosa dalam tiga perkara, anak kecil sampai ia baliqh, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar”. (HR.Ahmad).⁷⁷

⁷⁶Fatawa Al-Mar’ah Muslimah, “HR Bukhari Muslim” , dalam <http://www.wikipedia.com> HR-Bukhari-Muslim, 5 Desember 2019.

Bahkan Nabi saw adalah orang yang sangat senang dan menghargai anak. Beliau tidak merasa berat untuk memberikan salam jika melewati anak-anak yang sedang bermain. Anas meriwayatkan bahwa Nabi saw selalu memulai salam meskipun terhadap anak-anak. Diceritakan bahwa beliau suatu hari berjalan kemudian bertemu dengan sekelompok anak-anak yang sedang asyik bermain lalu beliau memberi salam pada mereka (HR. Al-Bukhari). Nabi juga tidak segan untuk bercerita pada anak-anak tentang pengalamannya sewaktu masih muda, seperti beliau pernah menghadiri perjanjian antar suku di kalangan kaum Quraisy.⁷⁸ Pernah pada suatu hari Nabi saw mendapatkan seorang anak yang sedang menangis setelah ditanya ternyata anak tersebut anak yatim karena sudah ditinggal ayahnya akhirnya Nabi saw menghiburnya dengan mengatakan bahwa beliau adalah yang menjadi pengganti ayahnya.

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah (titipan) yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Oleh karena itu orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat baik jasmani maupun rohani, dan barakhlaqul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi. Bersyukurlah dan teruslah tambah rasa syukur kita semua yang berhasil mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi Qurrata A'yun tidak hanya di dunia tapi bekal untuk di akhirat nanti sebagaimana dalam hadis Nabi:

⁷⁷Muhammad Utsman Fitriadi, "Tiga Golongan Yang Tidak Dicatat Dosanya", dalam <http://www.Asyariah.Com/Tiga-Golongan-Yang-Tidak-Dicatat-Dosanya>, 7 Desember 2019.

⁷⁸Jamal Abdurahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), h. 200.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِدَامَاتُ ابْنِ آدَمَ انْقِطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ۗ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau doa anak yang sholeh”(HR. Muslim).⁷⁹

Anak merupakan rezeki yang diberikan Allah swt, hanya mereka yang beruntung dan dipercaya yang kemudian diberikan kepercayaan untuk memiliki anak. Sehingga banyak sekali pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga Islam yang amat mengharapkan keturunan sebagaimana hukum membatasi kelahiran dalam Islam. Meskipun merupakan titipan Allah swt anak juga merupakan harta yang amat berharga sekaligus makna pernikahan dalam Islam.⁸⁰

Keberadaan anak juga merupakan sumber rezeki sekaligus tujuan pernikahan dalam Islam, sehingga tidak jarang kita mendengar pepatah yang mengatakan banyak anak banyak rezeki. Dalam firman Allah swt dalam Q.S Al- Anbiya> (21) : 84:

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۗ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَىٰ
لِّلْعَبِيدِ

Terjemahannya:

Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami.⁸¹

⁷⁹Aqiqah, “Anak dalam perspektif Al-Quran” , dalam <http://humas.percikan iman.com> Anak-dalam-Perspektif-Al-Quran, 24 Desember 2019.

⁸⁰Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, h. 55.

⁸¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al'Quran dan Terjemahnya*, h. 497.

Dalam Islam, anak memiliki posisi yang amat penting dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Sebab anak yang sholeha dapat mengantarkan orang tuanya masuk surga sebaliknya anak yang durhaka akan mendapatkan laknatul dari Allah SWT. Maka dari itu hubungan anak dan orang tua bukan hanya sebatas hubungan darah saja namun juga berkaitan dengan keimanan dan ketaqwaan.⁸²

3. Hak-Hak Anak

Hak-hak termuat dalam konvensi hak anak dan Undang-undang perlindungan anak menurut Chandra Gautama, hak anak yang termuat dalam konvensi hak anak ialah.⁸³

- a. Hak untuk kelangsungan hidup, berkembang, mendapatkan nama, kewarganegaraan, identitas, standar hidup yang layak dan kesehatan yang paling tinggi;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata, jika mengalami konflik hukum, eksploitasi sebagai pekerja anak, dan eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan;
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat;

Hak anak tersebut juga telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diantaranya.⁸⁴

⁸²Tarbiyatul Izzatil Jannah, “Anak dalam Pandangan Islam”, dalam <http://wordpress.com> Anak-dalam-Pandangan-Islam, 22 November 2019.

⁸³Chandra Gautama, *Konveksi Hak Anak*, (Cet. I; Jakarta: Grafindo, 2000), h. 40.

⁸⁴Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika,2016), h. 70.

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸⁵
- b. Hak untuk menyatakan pendapat, menerima, mencari, memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- c. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.

4. Korban

Dalam perspektif ilmu Victimologi pengertian korban dapat dibagi secara luas dan sempit. Secara luas korban adalah sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik hukum pidana maupun di luar hukum pidana atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan korban secara sempit adalah sebagai korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dapat diartikan

⁸⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, h. 66.

bahwa korban adalah berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, jikalau akibat dari bencana alam bukanlah kajian dari ilmu viktimologi.⁸⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, menjelaskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁸⁷ Korban diartikan mereka yang menderita jasmani dan rohani akibat perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak-hak yang menderita. Jadi korban berarti orang yang menjadi objek perbuatan yang dilakukan oleh subjek yang mengakibatkan kerugian bagi objek baik fisik, mental, maupun sosial. Kemudian yang dikatakan korban dapat dilihat bukan hanya orang, perorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi objeknya.⁸⁸

D. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis

⁸⁶Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Teroris dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 2.

⁸⁷Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 147.

⁸⁸Didik M. Arif Mansur dan Elisastris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), h. 27.

atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.⁸⁹

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, sebagaimana menurut Hoge Road yang mengandung pengertian perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dimana diisyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa, atau ancaman kekerasan kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.⁹⁰

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan sebagai berikut:⁹¹

- a. *Exhibitionism*, sengaja memamerkan kepada orang lain;
- b. *Voyeurism*, mencium seseorang dengan bernafsu;
- c. *Fondling*, mengelus/meraba alat kelamin seseorang;
- d. *Fellato*, memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester* dapat digolongkan ke dalam lima kategori sebagai berikut:⁹²

⁸⁹Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Alauddin University Press, 2012), h.173.

⁹⁰Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 80.

⁹¹Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2004), h. 64.

⁹²Adiya Emby, "Tindak-Pidana-Pencabulan-Terhadap-Anak" dalam [http://adtyaemby .blogspot.co.id/2019/06/](http://adtyaemby.blogspot.co.id/2019/06/), 20 November 2019.

- a. *Immature*, para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa;
- b. *Frustrated*, para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya;
- c. *Sociopathic*, para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul;
- d. *Pathological*, para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*);
- e. *Miscellaneous*, yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kesusilaan, yang diatur dalam KUHP buku II Bab XIV pasal 294 ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang dihukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul dilakukan oleh pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan perbuatan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak

selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”⁹³

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan seksual. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak biasanya merupakan orang yang dekat dengan anak. Bahkan, tidak jarang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah dengan korban. Namun, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban tidak banyak terungkap dan masyarakat yang ada disekitarnya tidak menyadari. Hal ini disebabkan, masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang bersifat *intern* dan menganggap bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, penekanan angka tindak pidana pencabulan merupakan suatu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan terhadap anak dari perlakuan salah orang lain.⁹⁴ Dengan kondisi abnormal dapat menyebabkan penyimpangan terhadap dorongan seks itu sendiri yang dilakukan tanpa didasari adanya tanggungjawab dan adanya ikatan yang sah dalam perkawinan. Karena itu sudah termasuk perbuatan melawan hukum, firman Allah dalam Q.S Al-Isra (17) : 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

⁹³Himpunan Lengkap Kuher Kuhp Kuhp, (Yogyakarta : Laksana, 2014), h. 88.

⁹⁴Armada Wina, *Wajah Hukum Pidana*(Cet.1; Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), h.12.

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁹⁵

Perbuatan zina itu sangat kotor, sehingga Allah swt memerintahkan kepada penguasa untuk menegakkan hukuman bagi siapa saja yang berzina itu dijatuhkan hukuman 100 kali dera, dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Nur (24) : 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahannya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁹⁶

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencabulan

- a. Kejahatan mengenai perbuatan menyerang kehormatan kesusilaaan. Hal ini dirumuskan dalam pasal 289 yang selengkapnya berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam

⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.388.

⁹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.488.

karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”⁹⁷

- b. Perbuatan cabul terhadap orang pingsan, orang yang belum berumur lima belas tahun dan lain-lain. Hal ini diatur dalam pasal 290 sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.
- 3) Barang siapa yang membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.⁹⁸

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak dari perumusan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah:

- a. Unsur subjektif, yang terdiri dari dua bagian antara lain:

⁹⁷Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, h. 78.

⁹⁸Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, h.81.

- 1) Setiap orang, unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia. Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana apabila secara khusus ditentukan dalam Undang-Undang untuk delik tertentu. Setiap orang selalu iartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan.
- 2) Dengan sengaja, Seodarto mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan. Jadi yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut. Ada 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu sebagai berikut:
 - a) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
 - b) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
 - c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.⁹⁹

b. Unsur objektif

⁹⁹Soedarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang; Yayasan Sudaro: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), h. 79.

Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat dijelaskan oleh Moh Anwar adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan.¹⁰⁰

Membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya.¹⁰¹

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai bangsa yang cerdas. Berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai Pancasila serta kemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.¹⁰² Perlindungan khusus harus diberikan kepada anak dalam kondisi

¹⁰⁰Moh Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 231.

¹⁰¹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, h. 85.

¹⁰²Arief Gosita, "Masalah Perlindungan Anak", dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2.

dan situasi tertentu untuk mendapatkan jaminan terhadap ancaman yang yang dapat membahayakan dirinya dan jiwanya dalam proses tumbuh kembangnya dengan melalui upaya:

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b) Rehabilitasi sosial.
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁰³

Upaya perlindungan hukum perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Berarti tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Nomokrasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

¹⁰³Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 69A.

¹⁰⁴Pasal 2 Ayat (2) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 6.

Bentuk perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut tertulis dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dapat dirincikan sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan tertulis di dalam pasal 81 ayat (1);
- b. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya membujuk, merayu, menipu serta mengiming-iming anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam pasal 1 ayat (2);
- c. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun, misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan pencabulan yang diatur dalam pasal 82;
- d. Melarang atau memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain diatur dalam pasal 88.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 64 ayat (3) yang dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

- a. Upaya rehabilitas, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial;

¹⁰⁵Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h. 87.

- d. Pemberian aksenilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹⁰⁶

Upaya yang seharusnya diberikan terhadap anak korban pencabulan perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharannya kesejahteraan anak. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa. Dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak sebagai tempat kejahatan.¹⁰⁷

Dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual.

Dalam lingkup Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi

¹⁰⁶Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h. 123.

¹⁰⁷Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 47.

anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan sejauh ini belum memberikan jaminan sepenuhnya bagi anak untuk mendapat perlakuan dan kesempatan yang sesuai dalam kehidupan, supaya dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Tujuan khusus diadakannya perlindungan anak sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai perlakuan yang tidak wajar atau tidak patut termasuk kekerasan seksual;
- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-hak anak tetap terpenuhi dan terlindungi dari perbuatan diskriminasi;
- c. Menjamin hak-hak anak dari kaum minoritas agar dapat hidup leluasa layaknya manusia yang tidak mengalami masalah dan dapat menikmati apa yang telah diciptakan tuhan seperti menikmati budaya berbahasa dan melaksanakan ajaran agama sesuai dengan apa yang diyakini.

Tujuan dilindunginya anak ialah untuk memperoleh kelangsungan hidup dan mempertahankan haknya untuk hidup, termasuk tumbuh dan berkembang serta terlaksanannya hak dan kewajiban anak itu sendiri atau terlindungi oleh pelindungnya. Untuk menimbulkan hasil yang diinginkan, upaya perlindungan memerlukan jalur tempuh yaitu jalur pembinaan anggota yang berkepentingan dalam upaya perlindungan anak kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh

¹⁰⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Refika Aditama , 2001), h. 74.

para anggota pelaksana.¹⁰⁹ sebagai implementasi dari tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara substansif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan pencabulan, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD NKRI 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup dan berkembang.

F. Teori dan Tujuan Pidanaan

Pidanaan merupakan suatu proses mengkonkretkan suatu sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagai pidana bagi terdakwa dalam suatu kasus.¹¹⁰ Teori pidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental yaitu, teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

1. Teori absolut atau teori pembalasan bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.
2. Teori relatif, mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang. Serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari

¹⁰⁹Maulana Hasan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Cet. I; Jakarta: Grafindo, 2000), h. 47.

¹¹⁰Sonda Tallesang, Ismail Navianto, dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h.7.

kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Menurut teori relatif tujuan pemidanaan adalah untuk:

- a. Mencegah terjadinya kejahatan;
 - b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan;
 - c. Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana;
 - d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.¹¹¹
3. Teori gabungan Menurut teori ini, hukuman mengandung unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki si penjahat.¹¹²

Menurut konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada pasal 54 yaitu:¹¹³

1. Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

¹¹¹Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, h.66

¹¹²Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 186.

¹¹³Konsep KUHP Edisi 2005. Adapun kajian yang secara kritis mengalami tentang tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP Nasional di atas, lihat Mudzakkir, "kajian terhadap ketentuan pemidanaan dalam Draft RUU KUHP". Makalah disampaikan pada *Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Dan HAM RI, Jakarta, 29 Juli 2004, h. 6-11.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan tujuan pidanaan di atas perumus konsep KUHP tidak sekadar mengalami bahan pustaka barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidanaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Hal ini menurut Harkristuti Harkrisnowo tergambar misalnya dari tujuan pidanaan butir c, yakni “menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan” yang hampir tidak ditemukan *Westren literature*.¹¹⁴

Harkristuti juga mengatakan bahwa tujuan pidanaan dalam konsep KUHP nampak lebih cenderung ke pandangan konsekuensialis. Falsafah utilitarian memang sangat menonjol, walaupun dalam batas-batas tertentu aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pidanaan masih dipertahankan. Dalam arti, tujuan pidanaan di dalamnya juga mengandung arti adanya aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang telah melakukan tindak pidana.

G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

¹¹⁴Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia*, disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tanggal 8 Maret 2008, h. 17.

Ada banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung dengan mempertimbangkan beberapa aspek agar putusan tersebut masuk akal dan dapat di terima oleh masyarakat, serta dipahami oleh pihak korban maupun pihak pelaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim akan menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dan melakukan tugasnya.¹¹⁵

Seperti yang ditegaskan oleh para filsuf Yunani dan Thomas Aquinas, bahwa pada tahap pertimbangan, orang masih boleh ragu-ragu. Tetapi dalam tahap keputusan ia harus bersikap pasti sehingga putusannya lalu mempunyai kepastian hukum.¹¹⁶ Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagian hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi

¹¹⁵Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Diadit Media, 2010), h. 27.

¹¹⁶Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, h. 52.

- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Setelah mencantumkan hal-hal di atas, dalam praktik putusan hakim selanjutnya, langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Adapun alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP, adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahannya sedangkan alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa melakukan perbuatan asusila dan merusak masa depan si korban.

2. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

Pasal 5 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Kesalahan terdakwa;
- b. Motif atau tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin membuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;¹¹⁷
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;

¹¹⁷Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia beserta Putusan Kontraversial* (Yogyakarta: U Press, 2013), h. 123.

- g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Unsur-Unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Watampone Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

1. Kronologi kasus

Kasus pencabulan anak yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Watampone Nomor 337/PID.SUS/2018/PN.Wtp merupakan kasus melakukan serangkaian kejahatan seksual berupa persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang bernama ML yang bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto (depan SMAN 3 Watampone) Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Kejadian berawal ketika ML (korban) sedang berdiri di depan sekolah menunggu saksi SP menjemputnya, kemudian terdakwa menghampiri ML (korban) lalu berkata “*siniki dulu ada mau saya tanyakanki*” kemudian ML (korban) menjawab “*apa, takutka najemputka nanti ibu ku*” lalu terdakwa membawa ML ke rumah Irfan yang beralamat di Kompleks Pasar Palakka kemudian sesampainya di sana ML (korban) menyuruh terdakwa untuk mengantarnya pulang ke rumah akan tetapi terdakwa berkata “*tunggu dulu karena tidak ada motor*” kemudian ML (korban) berusaha untuk mencari motor akan tetapi tidak ada ML (korban) menunggu sampai malam hari sekitar pukul 21.00 Wita kemudian terdakwa mengatakan “*sini saya antar pulang*” lalu ML (Korban) menjawab “*sudah malam saya takut nanti dipukul sama bapakku*” dan akhirnya terdakwa mengatakan ayomi pale ke Makassar di rumahnya tanteku. Sampai di Makassar terdakwa mengatakan “*ML tidak mauko begitu*” ML (korban) menjawab “*begitu apa kasi jelas i kalau ada mubilang*” dan terdakwa mengatakan “*Ma kenru*”

(berhubungan badan) lalu ML menjawab “*tidak mauka karena mauka jadi kowad*” kemudian terdakwa marah dan mengancam tidak akan mengantar ML Pulang sehingga ML menuruti untuk mau berhubungan badan, dimana terdakwa menyuruh ML (korban) membuka bajunya. Namun ML (korban) tidak mau, kemudian terdakwa menyuruh ML (korban) membuka celana ML (korban) lalu terdakwa menindis ML (korban) dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam lubang alat kelamin (vagina) ML (korban) dan menariknya keluar masuk hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan alat kelamin (penis) sehingga air mani (sperma) terdakwa tertumpah di luar.

Pada perkara ini, korban masih berada di bawah umur yang menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.¹¹⁸ Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹¹⁹

Dalam hal ini, yang bertugas untuk melakukan penuntutan adalah jaksa penuntut umum sebagaimana Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim”.

¹¹⁸Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 9.

¹¹⁹Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 Ayat (4).

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP bahwa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berikut identitas terdakwa berdasarkan putusan Nomor 337/PID.SUS/2018/PN.Wtp sebagai berikut:

Nama lengkap : Arjuna alias Ancos bin Zainuddin
 Tempat lahir : Pekka Bata
 Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 12 Oktober 1997
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Kompleks Pasar Sentral Palakka Kelurahan
 Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat
 Kabupaten Bone
 Agama : Islam

2. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan atau ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam

pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹²⁰ Berikut dakwaan primair jaksa penuntut umum:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adapun perbuatan terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetujuan akan tetapi korban menolak karena ia ingin menjadi kowad dan akhirnya terjadilah tindakan kekerasan sebagai berikut:

Bahwa awal ketika ML (korban) sedang berdiri di depan sekolah menunggu saksi SP menjemput, kemudian datang terdakwa menghampiri ML (korban), lalu berkata “*Siniki dulu ada mau saya tanyakanki*” lalu ML (korban) menjawab “*apa. Takutka kah najemputka nanti ibu ku*” lalu terdakwa menjawab “*sebentar saja*” lalu ML (korban) naik motor dan ikut dengan terdakwa dan dalam perjalanan terdakwa mengatakan bahwa “*mauka pergi cari kerja karena mauka lamar ki, janganki tinggalkanka nah kah mauka pergi cari uang*” dan anak korban menjawab “*iyee*”, kemudian terdakwa membawa ML (korban) ke kompleks pasar Palakka di rumah Irfan sesampainya di tempat tersebut ML (korban) menyuruh terdakwa untuk mengantar ML (korban) pulang ke rumah, namun Terdakwa mengatakan bahwa “*tunggu dulu karena tidak ada motor*” Kemudian anak korban berusaha untuk mencari motor tapi tidak ada sehingga saksi korban menunggu di rumah Irfan dan menunggu sampai malam hari sekitar pukul 21.00 Wita, lalu Terdakwa mengatakan “*sini saya antar pulang*” lalu anak Korban menjawab “*sudah malam saya takut nanti dipukul sama bapakku*” Kemudian Terdakwa menjawab “*mauki pale kemana*” ML (Korban) menjawab “*sembarang*” dan Terdakwa menjawab “*ayomi pale ke Makassar dirumahnya tanteku*”, kemudian Terdakwa membawa ML (Korban) ke Makassar dan sampai di Makassar Terdakwa mengatakan bahwa “*singgah ki dulu istirahat karena malammi*”, anak korban menjawab “*tidak mauka karena mauka pulang*” lalu kemudian terdakwa mengatakan “*istirahat dulu karena capekka nda bisaka bawa motor*” dan anak korban pun masuk ke dalam kamar bersama dengan

¹²⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 376.

terdakwa, ketika terdakwa berbaring dan mengatakan “*ML nda mauko begitu*” anak korban menjawab “*beginu apa kasih jelas i kalau ada mubilang*” dan terdakwa mengatakan “*ma kenru*” yang artinya “*berhubungan badan*” lalu ML (korban) menjawab “*tidak mauka karena mauka jadi kowad*”, kemudian terdakwa marah dan mengancam tidak akan mengantar ML (korban) pulang sehingga ML (korban) menuruti untuk mau berhubungan badan, dimana terdakwa menyuruh ML (korban) membuka bajunya. Namun ML (korban) tidak mau, kemudian terdakwa menyuruh ML (korban) membuka celana ML (korban) lalu terdakwa menindis ML (korban) dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam lubang alat kelamin (vagina) ML (korban) dan menariknya keluar masuk hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan alat kelamin (penis) sehingga air mani (sperma) terdakwa tertumpah di luar lalu setelah itu ML (korban) memakai pakaiannya dan terdakwa mengatakan agar anak korban tidak meninggalkannya dan kemudian terdakwa mengantar anak korban pulang ke Bone dan sampai di Taccipi anak korban dijemput oleh saksi Irfan dan kemudian mengantarkan anak korban ke rumah orang tua saksi. Bahwa atas kejadian tersebut, ML merasakan kesakitan pada alat kelaminnya, malu dan trauma.

Dakwaan Subsidair jaksa penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E yakni “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.¹²¹

Terdakwa ketika berbaring dan mengatakan “*ML nda mauko begitu*” anak korban menjawab “*beginu apa kasih jelas i kalau ada mubilang*” dan terdakwa mengatakan “*ma kenru*” yang artinya “*berhubungan badan*” lalu ML (korban) menjawab “*tidak mauka karena mauka jadi kowad*”, kemudian terdakwa marah dan mengancam tidak akan mengantar ML (korban) pulang sehingga ML (korban) menuruti untuk mau berhubungan badan, dimana terdakwa menyuruh ML (korban) membuka bajunya. Namun ML (korban) tidak mau, kemudian terdakwa menyuruh ML (korban) membuka celana ML (korban) lalu terdakwa menindis ML (korban) dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam lubang alat kelamin (vagina) ML

¹²¹Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 ayat (1).

(korban) dan menariknya keluar masuk hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan alat kelamin (penis) sehingga air mani (sperma) terdakwa tertumpah di luar lalu setelah itu ML (korban) memakai pakaiannya dan terdakwa mengatakan agar anak korban tidak meninggalkannya dan kemudian terdakwa mengantar anak korban pulang ke Bone dan sampai di Taccipi anak korban dijemput oleh saksi Irfan dan kemudian mengantarkan anak korban ke rumah orang tua saksi. Bahwa atas kejadian tersebut, ML merasakan kesakitan pada alat kelaminnya, malu dan trauma.

Oleh sebab itu, peran orang tua sangat penting dalam kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak yang dilegitimasi dalam peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

3. Analisis Penulis

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat terdakwa dari suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan

hukuman karena telah terbukti dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan oleh jaksa dalam surat dakwaannya.

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi kali ini yaitu tentang pencabulan anak yang dilakukan oleh terdakwa Arjuna alias Ancos bin Zainuddin terhadap anak ML (korban). Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi syarat formil surat dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum serta identitas lengkap terdakwa selain itu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana itu dilakukan. Dakwaan yang paling tepat dalam kasus ini adalah Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bermanfaat serta adanya kepastian hukum¹²².

Berdasarkan putusan Nomor 337/PID.SUS/2018/PN.Wtp Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone menyatakan dengan tegas bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”

¹²²Achmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Oleh Hakim*, (Ujung Pandang : Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 1988), h. 9.

sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merumuskan sebagai berikut:¹²³

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan fakta hukum perkara yang dihubungkan dengan pasal di atas, maka dapat diketahui perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “ setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan berita acara penyelidikan yang berhubungan dengan dengan surat dakwaan penuntut umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dalam pemeriksaan persidangan setelah dinyatakan identitas terdakwa, ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam

¹²³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 44.

berita acara penyelidikan maupun surat dakwaan Penuntut umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ternyata seluruhnya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*). Terdakwa berusia 21 tahun dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab.

Jadi yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Arjuna alias Ancos bin Zainuddin, yang selama ini dalam persidangan telah memberikan keterangan sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi telah pula membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim memandang terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*Zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP dan keadaan ini dapat disimpulkan karena terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi atas diri terdakwa.

b. Unsur dengan Sengaja

Menurut Soedarto, sengaja adalah sebagai tujuan atau dikehendaki, sengaja sebagai suatu keharusan atau dalam bentuk sengaja dengan kesadaran akan

kemungkinannya atau sadar akan kemungkinan timbulnya akibat lain yang sebenarnya bukan merupakan tujuan.¹²⁴

Terdapat 2 teori kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu:¹²⁵

- 1) Teori kehendak (*willsheoorie*) yang diajarkan oleh Von Hippel, menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.
- 2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) dianut oleh Frank, menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada ia berbuat.

Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 337/pid.sus/2018/PN.Wtp adalah perbuatan yang disengaja menurut teori kehendak, sebab terdakwa berhendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja didalamnya dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.¹²⁶

¹²⁴Soedarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Di Ponegoro, 1990), h. 58.

¹²⁵Soedarto, *Hukum Pidana I*, h. 102.

¹²⁶Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 250.

Menurut corak kesengajaannya, perbuatan terdakwa Arjuna Alias Ancos bin Zainuddin termasuk kesengajaan sebagai maksud, terdakwa bermaksud membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, akibatnya korban terbujuk dan menuruti kehendak terdakwa untuk melakukan persetubuhan. Fakta yuridis yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa terdakwa sengaja mengajak pergi saksi korban ke Makassar tanpa seizin orang tua saksi korban. Selanjutnya terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengannya. Hal ini, suatu niat, kehendak, keinginan atau kemauan dari terdakwa untuk menyetubuhi korban, padahal terdakwa sadar atau mengetahui akan akibatnya. Dengan demikian *unsur sengaja* telah terpenuhi.

c. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Persetubuhan atau dengan kata lain hubungan seksual adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan terdakwa serta berupa barang bukti yang diperoleh fakta hukum,

Penjelasan mengenai melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dijelaskan oleh Moh. Anwar yaitu. “Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan

yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.¹²⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hukum berpendapat perbuatan terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sedang tegang ke dalam alat kelamin ML dengan mendorong berulang-ulang kali sehingga mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelamin terdakwa dikategorikan sebagai persetubuhan.

Berdasarkan fakta hukum berupa keterangan ML (korban) serta keterangan Arjuna Alias Ancos bin Zainuddin sendiri, ia membenarkan telah melakukan persetubuhan dengan ML (korban) sebanyak dua kali pada hari Senin 17 September 2018 dan Selasa 18 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di Makassar dan bahkan saksi korban sudah pernah berhubungan badan dengan terdakwa pada waktu SMA di rumah kos-kosan di Majang.

Hal ini telah dibuktikan pula dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Revertum* dengan Nomor 350/103/IX/RSU yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan dalam membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan. Dengan hasil pemeriksaan, menemukan keadaan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan luar : Tidak ada kelainan
- b. Pemeriksaan khusus : -Genetalia Eksterna : Tidak ada kelainan
-Genetalia interna : Robek pada selaput dara pada arah jam 06.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,17.00.
- c. Tindakan yang diberikan : -

¹²⁷Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2* (Bandung; Alumni, 1982), h. 231.

Kesimpulan : himen tidak intak lagi

Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ML (korban) yang berusia 16 tahun, maka termasuk dalam kategori anak, sebab berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka unsur ketiga *melakukan persetubuhan dengannya* telah terpenuhi.

Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Upaya pembuktian didasarkan pada ketentuan pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan posisi kasus disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yakni *Visum Et Revetum* serta petunjuk-petunjuk yang didapatkan selama persidangan berlangsung yang semuanya saling dihubungkan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi.

Maka penulis berpendapat bahwa penerapan unsur-unsur pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dalam putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN. Watampone sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur setiap orang, dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jaksa Penuntut umum juga menerapkan asas *Lex specialis derogat legi*

generalis (asas hukum undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum)

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone menyatakan terdakwa Arjuna alias Ancos bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana terdapat terdakwa Arjuna alias Ancos bin Zainuddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan denda Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN/Watampone

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan yaitu dalam pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”,¹²⁸

Hal itu ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang N0.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang bunyinya sebagai berikut:

“Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”¹²⁹

Selain itu, hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ialah :

¹²⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 100.

¹²⁹Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.¹³⁰

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN.Wtp, berdasarkan beberapa pertimbangan. Majelis Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 337./Pid.Sus/2018/PN.Wtp sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b. Melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap nota pembelaan yang dibacakan di persidangan .
- c. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, yaitu SB, SP, MS, IZ. Yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, kecuali saksi ML (korban) karena masih berada di bawah umur.

¹³⁰M. Yahya Harahap, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Islam: KUHper, KUHP, KUHPA* (Cet. II; Jakarta: PT Grasindo, 2018), h. 784.

- d. Hakim mempertimbangkan keberatan terdakwa atas keterangan para saksi di persidangan, namun terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya.
- e. Majelis hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa yaitu Arjuna alias Ancos bin Zainuddin.
- f. Adanya suatu alat bukti surat yang dibacakan pada proses pemeriksaan yaitu *Visum Et Revertum* dari dr. Muskamal Tabbate, Sp.OG, selaku dokter spesialis Obgyn pada RSUD Tenriawaru Kelas B Bone, Kabupaten Bone dengan Nomor *Visum Et Revertum* : 350/103/IX/RSU, tanggal 04 Oktober 2018.¹³¹
- g. Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan hasil *Visum Et Revertum* dan memperoleh fakta-fakta tentang adanya kecocokan alat bukti tersebut.
- h. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dari hasil *Visum Et Revertum* yang diajukan di dalam persidangan sehingga terdakwa Arjuna Alias Ancos bin Zainuddin dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya.
- i. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif pertama primair tidak terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama subsidair melanggar pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI

¹³¹Lihat Putusan Pengadilan Negeri Nomor 337./Pid.Sus/2018/PN.Wtp

Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang;
 - 2) Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
 - 3) Unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- j. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal 332 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kumulatif pertama primair tidak terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama subsidair.
- k. Dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu pencabulan terhadap anak dan karena terdakwa Arjuna Alias Ancos bin Zainuddin merupakan orang yang mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

- l. Dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- m. Karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- n. Sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- 1.) Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan asusila;
- 2.) Perbuatan terdakwa merusak masa depan ML (korban).

Keadaan yang meringankan:

- 1.) terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- 2.) terdakwa sopan di persidangan;
- 3.) terdakwa tidak pernah dihukum.

Faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan memperberat dan meringankan pidana dari delik/tindak pidana , antara lain:

- 1) Sikap batin pelaku (kesengajaan atau kealpaan).
- 2) Faktor akibat dari perbuatan pelaku terhadap masyarakat dan korban.
- 3) Objek/sasaran dilindungi oleh hukum.
- 4) Nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum.
- 5) Alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan.
- 6) Cara melakukan kejahatan.
- 7) Situasi dan kondisi pada saat perbuatan dilakukan.¹³²

¹³²Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan* (Cet I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 260.

Pertimbangan hakim juga diupayakan sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Meskipun demikian belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut 6 (enam) tahun penjara sedangkan putusan hakim adalah 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah). Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dimana mereka merasa mengalami trauma dan rasa malu akibat peristiwa yang dialaminya. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan hasil *Visum Et Revendum* 350/103/IX/RSU, tanggal 04 Oktober 2018 yang menerangkan Nama: ML, jenis kelamin: perempuan, Umur: 17 tahun, Agama: Islam. Dengan hasil pemeriksaan, menemukan keadaan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan luar : Tidak ada kelainan
- 2) Pemeriksaan khusus : -Genetalia Eksterna : Tidak ada kelainan
-Genetalia interna : Robek pada selaput dara pada arah jam 06.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,17.00.
- 3) Tindakan yang diberikan : -
Kesimpulan : himen tidak intak lagi.

Dipandang dari segi negatif, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami sakit pada kemaluannya karena selaput dara sobek pada arah jam 06.00, 09.00.1100, 12.00, 13.00, 17.00. Hal itu tentu membawa konsekuensi penilaian

negatif dalam interaksi sosial masyarakat kepada korban dan keluarga korban suatu harga mati yang tidak dapat dibayar dengan hukuman minimal bahkan uangpun tidak dapat menggantinya dan tidak akan terbayarkan sampai mati. Dampak psikologis dan kejiwaan yang membawa aepanjang hidup korban tidak terkirakan entah kapan akan berakhir. Sebab setiap kali melihat lelaki maka bayangan kejadian tersebut akan terulang kembali, belum lagi rasa malu yang harus korban hadapi dalam lingkungannya.

Pada kasus ini, barang bukti yang diajukan ke persidangan yang menjadi pertimbangan hakim yaitu:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergambar cartoon pada bagian depannya;
2. 1 (satu) buah celana panjang kaos biru tua dengan list warna putih;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
4. 1 (satu) buah BH warna ungu;

Ada pun yang menjadi amar putusan dalam putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Arjuna alias Ancos Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan membwa pergi seorang wanita yang belum dewasa , tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arjuna alias Ancos bin Zainuddin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selam 7 (tujuh) tahun dan

denda Rp.80.000.000¹³³ (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dituangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (buah) baju kaos warna hitam bergambar cartoon pada bagian depannya;
 - 1 (satu) buah celana panjang kaos biru tua dengan list warna putih pada bagian pinggirnya;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) buah BH berwarna ungu.

Dikembalikan kepada saksi korban ML

- f. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Putusan hakim adalah hukum (*judge made law*). Sebagaimana hukum pada umumnya itu harus ditaati dan mempunyai kekuatan mengikat, maka putusan hakim pun mempunyai kekuatan mengikat, terutama mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materiil tidak benar (*res judicata pro veritate*

¹³³Kesalahan Pengetikan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN. Wtp, h. 30 bagian amar putusan angka RP. 800.000,- [RP. 800.000.000,-].

habetur). Dengan perkataan lain putusan hakim itu harus dianggap benar.¹³⁴ Hakim di dalam mengadili perkara yaitu memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya, ia melaksanakan hukum sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berkewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hakim tidak sekedar mengadakan *subsumptie* saja, tetapi juga menemukan dan menciptakan hukum.

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk memutuskan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan menyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Adapun pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus memperhatikan aspek keadilan sebagai berikut:

- a. Sisi pelaku kejahatan;
- b. Sisi korban kejahatan (dampak bagi korban);

¹³⁴Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Cet. II; Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 5.

c. Sisi kepentingan masyarakat.

Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa ada gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat yang menyatakan “bahwa dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebagainya. Semua itu membutuhkan perhatian dan membutuhkan kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak.”

Dalam putusan hakim memutuskan bahwa terdakwa Arjuna alias Ancos bin Zainuddin telah terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak ML (Korban), menurut penulis, unsur-unsur dari tindak pidana pencabulan terhadap anak telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut. Maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana terhadap anak dan sudah tepat jika terdakwa dikenakan pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 332 ayat (1) KUHP.

Hakim dalam kasus ini memutuskan bahwa pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum agar Majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut pada bagian pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan

pidana dalam putusan. Selama dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN.Wtp tentang Tindak pidana Pencabulan terhadap anak:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam menjatuhkan pidana pada putusan perkara nomor 337/Pid.Sus/2018/PN.Wtp telah menetapkan unsur-unsur dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu *unsur setiap orang*, dalam perkara ini adalah Arjuna Alias Ancos bin Zainuddin sebagai terdakwa, identitasnya sesuai yang termuat dalam surat dakwaan dengan demikian unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini telah terpenuhi. Selanjutnya *unsur dengan sengaja*, sesuai dengan fakta hukum terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengannya hal ini adalah satu niat, keinginan atau kemauan terdakwa untuk menyetubuhi korban demi melayani nafsu biologis terdakwa, maka unsur “*dengan sengaja*” telah terpenuhi. Selanjutnya *unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*, sesuai dengan fakta hukum terdakwa membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul (persetubuhan) dengan menggunakan kata-kata akan menikahi dan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil, ia juga membenarkan telah

melakukan persetujuan terhadap saksi korban berulang kali sehingga unsur “*membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*” telah terpenuhi.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN.Wtp

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN.Wtp, berdasarkan beberapa pertimbangan. Majelis Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan asusila;
2. Perbuatan terdakwa merusak masa depan ML (korban).

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
2. Terdakwa sopan di persidangan;
3. Terdakwa tidak pernah dihukum.

Berdasarkan hal di atas, maka Majelis Hakim pengadilan Negeri Watampone menjatuhkan pidana kepada terdakwa arjuna Alias Ancos bin Zainuddin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 80.000.00 (delapan puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Analisis penulis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Arjuna alias Ancos Bin Zainuddin yang sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuannya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. Dimana pertimbangan hakim sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan selama di dalam persidangan telah memberikan keterangan benar kepada hakim. Maka hakim menganggap bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa.

Pertimbangan hakim sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dimana mereka mengalami trauma dan rasa malu akibat peristiwa tersebut. Namun belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas terhadap putusan hakim yang djatuhkan kepada terdakwa. Maka dari itu sebelum hakim menjatuhkan putusan pemedanaan hakim harus memperhatikan aspek keadilan sebagai berikut:

1. Sisi pelaku kejahatan;
2. Sisi korban kejahatan (dampak bagi korban);
3. Sisi kepentingan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran penulis dari pembahasan skripsi di atas sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana maksimal dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu pemidanaan tidak hanya ditujukan pada diri pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan secara optimal terhadap anak sebagai korban yang dirugikan.
2. Menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu, menjaga hubungan harmonis dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik, serta perlunya sosialisasi yang matang mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak agar lebih ditaati penegakannya.

DAFTAR RUUJUKAN

Sumber Buku-Buku:

- Abdurahman, Jamal *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Ali, Achmad. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Oleh Hakim*. Ujung Pandang Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 1988.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ali, Mahrus *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anwar, Moh. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. Bandung; Alumni, 1982.
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Diadit Media, 2010.
- Arfa, Faisar Ananda dan Marpaung, Watni. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Badriyan, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic* Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. XXVII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Cet. I ; Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. II; Kencana: Prenada Media Group, 2017.
- Djamil, M. Nasir *Anak Bukan Untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gautama, Chandra *Konveksi Hak Anak*, Cet. I; Jakarta: Grafindo, 2000.
- Gosita, Arif *Masalah Korban Kejahatan*. Cet. I; Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,
- Hamidah, Siti. *Asas-Asas Hukum Islam Dalam Pengantar Hukum Indonesia Jilid II* Cet. II; Malang: Universitas Barawijaya Press, 2015.
- Hamzah, Andi *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tanggal 8 Maret 2008, h. 17.
- Hasan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Cet. 1; Alauddin University Press, 2012.
- Ibrahim, Jonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet. III; Malang: Bayumedia, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016.
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mansur, Didik M. Arif dan Gultom, Elisastris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia "Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice"* Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. IX, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Suatu Pengantar Mengenai Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- , *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Cet. II; Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VIII; Jakarta: Renika Cipta, 2008.
- Muhammad, Rusli *Lembaga Pengadilan Indonesia beserta Putusan Kontraversial* Yogyakarta: U Press, 2013.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Teroris dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nuzul, Andi. *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*, Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet. III; Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016.
- Qomal, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. XII, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Saebani, Beni Ahmad. *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Safudin, Endrik. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. I; Jakarta: Setara Press, 2017
- Siregar, Bismar. *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan Kumpulan Catatan Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Di Ponegoro, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Maudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soerjowinoto, Petrus. *Ilmu Hukum*, t.c. , Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2017.
- Sonata, Depri Liber. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum*, Fiat Jusnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret, 2014.
- STAIN Watampone. *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi, Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (p2m), 2016.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurasni Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sunarso,Siswanto *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suryana,Yana dkk, *Norma, Hukum Dan Peraturan*, t.c., Klaten: Cempaka Putih, 2014.
- Suseno Sigid dan Sumika Putri, Nella *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan* Cet I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Tallesang,Sonda Navianto Ismail, dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Tiena Masriani Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia* Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2008.
- Wadog, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Cet. I; Jakarta: Grafindo, 2000.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung : PT Refika Aditama , 2001.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

-----, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wina, Armada *Wajah Hukum Pidana*. Cet.1; Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Sumber Skripsi Dan Jurnal

Ahmad, Al-Machi. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No.3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”. UIN Maliki Malang 2014.

Anggraeni, Desi. “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Lisa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Anak” Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.

Puji Lestari, Ardiyaningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi” , Ilmu Hukum, Vol. VIII; No. I, 2016.

Ramadhany, Lalu Muhammad Wahyu “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial” Fakultas Hukum, Vol. VIII; No. I, 2013.

Rusli, Hardijan. *Metode Penelitian Hukum Normatif, Law Review* : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol.V.No. 5, Maret 2006.

Solikhatus. “Pencabulan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam. Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas”. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013.

Zaki, Muhammad “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam” .Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, Vo. VI; No. II, Juli 2014.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al’Quran dan Terjemahnya*, Cet. XI; Bandung: Diponegoro, 2014.

Himpunan Lengkap Kuhper Kuhp Kuhap. Yogyakarta : Laksana, 2014. Pasal 287 Ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jakarta; Jenderal MPR RI , 2015.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 Ayat (4).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat Pasal 1

Sumber Internet

Al-Mar'ah Muslimah, Fatawa. "HR Bukhari Muslim" , dalam <http://www.wikipedia.com> HR –Bukhari-Muslim, 5 Desember 2019.

Aqiqah, "Anak dalam perspektif Al-Quran" , dalam <http://humas.percikaniman.com> Anak-dalam Perspektif-Al-Quran, 24 Desember 2019.

Aunurrohim, Mohammad "*Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia*", dalam <https://www.academia.edu>, 10 September 2020.

Emby, Adiya. "Tindak-Pidana-Pencabulan-Terhadap-Anak" dalam <http://adtyaemby.blogspot.co.id/2019/06/>, 20 November 2019.

Jannah, Tarbiyatul Izzatil "Anak dalam Pandangan Islam", dalam <http://wordpress.com> Anak-dalam-Pandangan-Islam, 22 November 2019.

Utsman Fitriadi, Muhammad "Tiga Golongan Yang Tidak Dicatat Dosanya", dalam [http://www.Asyariah.Com/Tiga-Golongan-Yang -Tidak-Dicatat-Dosanya](http://www.Asyariah.Com/Tiga-Golongan-Yang-Tidak-Dicatat-Dosanya), 7 Desember 2019.

Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat" dalam <http://www.academia.edu.com>, 11 September 2020.

CURRICULUM VITAE



Fitriani, sering disapa Fitri adalah anak bungsu dari empat bersaudara yang dibesarkan penuh cinta dari pasangan Sudirman dan Nisbah. Penulis lahir di Desa Bacu Kecamatan Tonra pada 22 November 1997. Karir pendidikan Penulis awali pada tahun 2005 di SD Inpres 6/75 Pancaitana hingga 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Salomekko lulus pada tahun 2013.

Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Salomekko lulus pada tahun 2016. Setelah lulus di SMAN 1 Salomekko, penulis melanjutkan pendidikan sarjana pada tahun 2016 ke STAIN Watampone yang beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun 2017 dan diterima di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang juga beralih nama ke Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Pengalaman organisasi mulai bergabung di Pramuka sejak kelas 1 SMA dan kelas 3 SMA menjabat sebagai Pemangku Adat di SMAN 1 Salomekko selama 1 Tahun. Kemudian, di Perguruan Tinggi IAIN Bone penulis bergabung di organisasi intra Kampus yaitu Resimen Mahasiswa wolter Mongisi Sat.710 IAIN Bone.